

ABSTRAK

Perusahaan sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis, namun tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT Pegadaian Kanwilut XII Surabaya selaku BUMN telah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR, yang biasa disebut dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen. BUMN) No. Per-05/MBU/2007, peraturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan hingga melaporkan kegiatan CSR, penelitian ini menjelaskan proses tersebut yaitu proses penyusunan dan penerapan CSR hingga kedalam bentuk laporan, karena sebuah laporan adalah hasil dari sebuah proses itu sendiri, dan karena nilai dari kegiatan CSR ini tidak sedikit, maka dibutuhkan pelaporan CSR untuk mendukung prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen. BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tidak mengatur hingga bagaimana bentuk laporan, pedoman tersebut dibutuhkan untuk menjadi rujukan perusahaan yang akan membuat laporan CSR mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi guna penyempurnaan laporan-laporan berikutnya, dengan ketiadaan standar mengenai bentuk serta penyusunan laporan CSR ini akhirnya menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Standar pelaporan CSR yang diterima secara global telah ada, dan telah diakui oleh beberapa negara lain, standar ini dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), hanya saja laporan CSR PT Pegadaian belum mengacu kepada GRI. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana proses penyusunan dan penerapan CSR PT Pegadaian Kanwilut XII Surabaya, bagaimana bentuk laporan CSR PT Pegadaian Kanwilut XII Surabaya, mengapa Perusahaan belum mengacu kepada GRI, serta bagaimana bila laporan PT Pegadaian Kanwilut XII Surabaya dibandingkan dengan laporan perusahaan lain yang telah mengacu kepada GRI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan rancangan studi kasus tunggal. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan "how" atau "why". Subyek penelitian adalah PT Pegadaian Kanwilut XII Surabaya, dan data yang digunakan terbatas pada laporan perusahaan pada tahun 2011.

Proses penyusunan serta penerapan CSR, mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan CSR terbilang cukup mudah untuk diimplementasikan, dan Perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan Permen. BUMN No. Per-05/MBU/2007. Laporan CSR yang dilaporkan PT Pegadaian ke Kementerian BUMN dinilai cukup baik, karena tidak adanya revisi dari Kementerian BUMN. Bagi Perusahaan dan Kementerian BUMN, Laporan CSR merupakan indikator baik tidaknya kinerja PKBL Perusahaan, hanya penilaian kinerja tersebut bersifat subjektif, karena belum dibandingkan dengan aspek lain, termasuk dibandingkan dengan laporan perusahaan lain yang telah mengacu kepada GRI.

Keyword: Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, Laporan PKBL, GRI